



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0381/Pdt.G/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara harta bersamayang diajukan oleh:

JUMAENA BINTI AGUS, umur 41 tahun, Agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jln Imam Bonjol RT/01 RW/01 Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga Kota Kendari; dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUSTARING LIN ARIFIN, S.H.** dan **NURHAJA, S.H.** keduanya adalah Pengacara / Advokat / Kuasa Hukum / Paralegal, berkantor di YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) PERMATA ADIL SULAWESI TENGGARA beralamat di Jln. Sao-Sao No. 208 A kelurahan Bende, kecamatan Kadia, Kota Kendari provinsi Sulawesi Tenggara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2017, yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 04 Juli 2017 di bawah Nomor 182/SK/ 2017, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

M e l a w a n

SARMAN, S,si BIN YUNUS, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, umur 43 tahun, Agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (SAT POL PP), No. Hp 085256009162, bertempat tinggal di jln Imam Bonjol RT. 001 / RW.001 Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara di Pengadilan Agama Kendari, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No. 381/Pdt.P/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 04 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0381/Pdt.G/2017/PA. Kdi pada tanggal 04 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari sebagai mana kutipan akta nikah dengan nomor : 403/49/X11/1995 tertanggal 1 Desember 1995. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan akta cerai dengan nomor: 0183/AC/2017/PA.Kdi dan berdasarkan putusan Pengadilan Agama kota Kendari dengan nomor :0213/Pdt.G/2017/PA.Kdi. tertanggal 11 April 2017.

2. Bahwa selama perkawinan antar Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (Harta Gono-gini) berupa :

2.1. Barang tidak bergerak berupa :

2.1.1. Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah, yang terletak jln Imam Bonjol RT. 01 / RW. 01 kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan seluas ukuran tanah 35x20 m, sedangkan luas bangunan 16x12 m, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Abd haris.
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak haerudin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak junardin.
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya.(jln Kapuuha menuju rumah sakit jiwa).

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No. 381/Pdt.P/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan rumah yang terletak diatas tanah tersebut di atas sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat, selanjutnya disebut harta sengketa.

2.1.2. Tanah yang terletak di jalan Imam Bonjol RT. 001 / RW.

001 kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sertifikat Hak Milik (SHM) / No.00190 / Labibia Tertanggal 26 – 12 – 2000, Gambar Situasi No.62/2000 tertanggal 6 – 12 - 2000, seluas 2.310 m2 (dua ribu tiga ratus sepuluh meter) M2, dengan batas-batas saat ini sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya menuju rumah sakit jiwa
- Sebelah Timur berbatas dengan Ny. Nura
- Sebelah Selatan berbatas dengan bapak anas
- Sebelah barat berbatas dengan bapak takim

Tanah tersebut di atas sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat, selanjutnya disebut harta sengketa.

2.1.3. Tanah yang terletak di jalan Imam Bonjol RT. 001 / RW.

001 kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 18x18=324m2, dan belum mempunyai sertifikat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan bapak jumadil
- Sebelah Timur berbatas dengan lorong
- Sebelah Selatan berbatas dengan H. samsul
- Sebelah barat berbatas dengan bapak sarjun

Tanah tersebut di atas sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat, selanjutnya disebut harta sengketa.

2.1.4. Tanah yang terletak di jalan Imam Bonjol RT. 001 / RW.

001 kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 381/Pdt.P/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18x18=324m², dan belum mempunyai sertifikat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Aco
- Sebelah Timur berbatas dengan H. SUHA
- Sebelah Selatan berbatas dengan ZADAM
- Sebelah barat berbatas dengan LORONG

Tanah tersebut di atas sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat, selanjutnya disebut harta sengketa.

2.2. Barang – Barang Bergerak Berupa:

2.2.1. Sebuah mobil trek dengan merk Toyota, warna kuning, dengan Plat nomor 9717, UF, atas nama Sarman, S.si yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat.

2.2.2. Sebuah mobil dengan merk Mitsubishi, warna biru, dengan Plat nomor: 9472, FE, atas nama Sarman, S.Ssi mobil tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat.

3. Bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam (pasal 35). U.U.P No. 1 tahun 1974 tentang harta benda dalam perkawinan, maka terhadap harta (gono-Gini) harus dibagi antara suami istri setelah terjadi perceraian, dimana suami mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dan istri mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua).
4. Karna adanya kekhawatiran bahwa harta –harta bersama (harta gono – gini), poin 2.1.1 sampai 2.2.1 akan dipindahtangankan atau dialihkan oleh Tergugat kepada pihak ketiga, maka mohon untuk diletakkan sita terhadap harta – harta bersama tersebut.

Berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kendari.
3. Mengatakan bahwa harta-harta tersebut dalam posita gugatan Penggugat pada poin 2.1.1 sampai poin 2.2.1 adalah harta bersama (harta gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan.
4. Menyatakan membagi secara hukum atas harta bersama (harta gono-gini) tersebut dalam posita gugatan Penggugat pada poin 2.1.1 sampai poin 2.2.1 menjadi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian untuk Tergugat.
5. Menghukum kedua belah pihak (penggugat dan Tergugat) untuk mengadakan pembagian atas harta bersama (harta gono-gini) tersebut, dan apabila tidak dibagi secara natura maka dapat diadakan pelelangan dimuka umum melalui bantuan Pengadilan Agama Kendari dan kantor lelang Negara.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

ATAU : Bila majelis hakim memeriksa perkara berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa, penggugat mengajukan permohonan secara lisan di muka sidang pada tanggal 29 Agustus 2017 untuk mencabut perkara ini dengan alasan penggugat tidak akan melanjutkan lagi perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di depan sidang penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 381/Pdt.P/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23-11-1985 *jo.* Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat dan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan penggugat dalam perkara ini sebelum tergugat memberikan jawaban, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI tersebut dan Pasal 271 Rv, permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 0381/Pdt.G/2017/PA.Kdi dicabut.
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, 29 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1438 H., oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asnawi Semmauna dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No. 381/Pdt.P/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Andi Mu'awanah, S.H., M.H, sebagai sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Asnawi Semmauna Drs. Muh. Iqbal, M.H

ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Mu'awanah, S.H., M.H,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp391.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

Drs. Rahmading, M.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No. 381/Pdt.P/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)